

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum mengenai pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 24, Pasal 24C Ayat (3), (4), dan (6). Dalam Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), (2), Dan Pasal 19, serta Pasal 20 Ayat (1), dan (2). Sedangkan mekanisme seleksi oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui Panitia Seleksi, seperti yang dilakukan pada tahun 2015 berupa Pengumuman, Mahkamah Agung melalui Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Surat Pengumuman Nomor: 01/Pansel/CHMK/5/2023 Tentang Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, mengundang Hakim Agung dan Hakim Tinggi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Untuk mekanisme seleksi di DPR, menggunakan Panitia Seleksi juga yang dituangkan dalam bentuk Peraturan, sebagaimana contoh Peraturan DPR Nomor: 2 Tahun 2018, sebagai Perubahan ketiga dari Peraturan DPR Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Tata-Tertib, dalam Pasal 6, huruf n dinyatakan “memilih 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan

Keputusan Presiden”. Sedangkan untuk Lembaga Pengusul Presiden, hanya dibentuk Panitia Seleksi.

2. Sistem seleksi yang ada belum mewujudkan Peradilan Konstitusi yang independent, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, frasa-frasa dalam Pasal 19, dan Pasal 20, beserta Penjelasan pasal-pasal yang kurang jelas, tidak terinci, cenderung abstrak, serta keleluasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pada pasal-pasal tersebut menyebabkan Lembaga-lembaga pengusul calon Hakim Konstitusi dapat “bermain” di celah-celah kelemahan pasal-pasal tersebut dengan cara membuat mekanism yang tidak standar, berubah-ubah, ada kolusi antara Lembaga pengusul dengan Hakim yang diusulkan Ketika Hakim tersebut sudah menjabat sebagai Hakim Konstitusi.
3. Di masa depan, maka perbaikan rumusan Pasal 19, yang mengandung frasa transparan dan partisipatif, penjelasan pengertian transparan dan partisipatif harus dijabarkan lebih rinci, diperluas dan diperjelas cakupan transparansinya, termasuk aturan proses tahapan seleksi, dengan ada sanksi jika tahapan dilanggar oleh Lembaga pengusul Hakim Konstitusi. Pasal 20 Ayat (1), tata-cara atau mekanisme seleksi, harus diperbaiki, tidak diserahkan pada masing-masing Lembaga pengusul, tetapi diatur dalam undang-undang, sedapat-dapatnya dalam batang tubuh, setidaknya pada Bagian Penjelasan Undang-Undang, sehingga ada standar, unsur-unsur yang jelas dan pasti, dan ada sanksi bagi yang melanggar aturan

tersebut. Pasal 20 Ayat (2), Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003, frasa “dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel” diberi penjelasan secara terrinci (detail) maksud dari obyektif dan akuntabel tersebut dalam bentuk unsur-unsur, sehingga praktek pemilihan secara strategis demi kepentingan suatu Lembaga pengusul, kolusi antara Lembaga Presiden dengan DPR dalam memilih Hakim Konstitusi dapat dihilangkan, setidaknya diminimalisasi.

B. SARAN

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai perancangan peraturan perundang-undangan bagi anggota legislative, eksekutif dan Yudikatif, karena minimnya pengetahuan dan pemahaman dimaksud mempengaruhi gagalnya proses transformasi gagasan-gagasan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. peraturan perundang-undangan terkait belum mentransformasikan gagasan-gagasan pengaturannya ke dalam bahasa perundang-undangan dengan jelas dan mudah dimengerti;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait belum dapat merumuskan hasil transformasi gagasannya melalui bahasa perundang-undangan ke dalam bahasa yang mudah dipahami Masyarakat.
 - c. Kelemahan dalam penguasaan Teknik membuat peraturan perundang-undangan dan penguasaan bahasa perundang-undangan menyebabkan materi yang dibuat menjadi tidak jelas, cenderung

abstrak karena mengadopsi frasa-frasa hukum berbahasa asing secara serampangan, dan kaku dengan penjelasan yang minim.

Tidak hanya seleksi Hakim Konstitusi yang mensyaratkan harus negarawan, jujur,berkomitmen, tetapi pada waktu pencalonan anggota DPR, DPRD persyaratan dan mekanism yang sama yang ditetapkan bagi calon Hakim Konstitusi juga diterapkan kepada calon anggota DPR dan DPRD agar tidak ada lagi anggota DPR yang sewenang-wenang, arogan dan tidak takut melanggar hukum, karena rekayasa social (*social engineering*) yang baik terletak ditangan para anggota legislative itu.

